



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN WILAYAH
PADA DINAS PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN WILAYAH PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
4. Unit Pelaksana Teknis Pertanian Wilayah yang selanjutnya disingkat UPT Pertanian Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Pertanian Wilayah Ciawi, meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Sukaresik, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Rajapolah dan Kecamatan Sukaratu;
 - b. UPT Pertanian Wilayah Singaparna, meliputi Kecamatan Singaparna, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Mangunreja;
 - c. UPT Pertanian Wilayah Taraju, meliputi Kecamatan Taraju, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Salawu dan Kecamatan Bojongsambir;
 - d. UPT Pertanian Wilayah Karangnunggal, meliputi Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bojongsasih dan Kecamatan Culamega;
 - e. UPT Pertanian Wilayah Cikatomas, meliputi Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Pancatengah dan Kecamatan Cikalong;

- f. UPT Pertanian Wilayah Manonjaya, meliputi Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Cinema dan Kecamatan Karangjaya;
- g. UPT Pertanian Wilayah Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Salopa, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Jatiwaras.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pertanian Wilayah adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT Pertanian Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan secara operasional berkoordinasi dengan semua unsur pemerintahan di wilayah kerjanya.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPT Pertanian Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dalam kegiatan pengembangan pertanian meliputi fasilitasi kegiatan bimbingan kepada petani/kelompok tani, penerapan teknologi pertanian/alat mesin pertanian.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pertanian Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pertanian dalam wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, lembaga teknis terkait untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian;
- c. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan UPTD Pertanian Wilayah;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepegawaian
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pertanian Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 7

Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pertanian Wilayah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI KEPALA UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pertanian Wilayah di bidang pertanian meliputi kegiatan bimbingan kepada petani/kelompok tani dan penerapan teknologi pertanian/alat mesin pertanian sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pertanian Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pertanian Wilayah;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan dinas terkait bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan teknis;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dalam penerapan teknologi pertanian serta penggunaan alat mesin pertanian di wilayah kerja UPTD Pertanian Wilayah;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan perlengkapan serta pencatatan aset di UPT Pertanian Wilayah;
 - e. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Pertanian Wilayah;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Desa yang berkaitan dengan kegiatan bidang pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pertanian Wilayah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pertanian Wilayah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pertanian Wilayah dan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pertanian Wilayah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada UPT Pertanian Wilayah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT Pertanian Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 92

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 92 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN
WILAYAH PADA DINAS PERTANIAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERTANIAN WILAYAH
PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM